

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/02/1505/KPU-Kab/III/2017 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2017

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2017;)

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah : Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3969); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia dan Tahun 2016 Nomor 1391);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor
Diatur Tentang : 7/HK.03.1-Kpt/02/1505/KPU-Kab/III/2017 Menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupati Muaro Jambi Pada Pemilihan Serentak Tahun 2017**

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 14 Maret 2017
- Lampiran 9 Halaman